



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan serta pengawasan penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem Pengawasan yang cepat, efisien, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHABERBASIS RISIKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bone ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bone.
- (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
- (5) Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
- (7) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- (8) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
- (10) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- (11) Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
- (12) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- (13) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (14) Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
- (15) Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (16) Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (17) Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (18) Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
- (19) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur.
- (20) Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
- (21) Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
- (22) Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- (23) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
- (24) Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
- (25) Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
- (26) Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (27) Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (28) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
- (29) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan panduan bagi DPMPTSP kabupaten Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada DPMPTSP kabupaten

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB III
KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 7

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Pemerintah Daerah kabupaten, melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP kabupaten atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;

BAB IV
SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

Bagian Pertama
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 9

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap

komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:

- a. Perizinan Berusaha;
- b. nilai rencana Penanaman Modal;
- c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
- e. kriteria prioritas lainnya.

DPMPTSP menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada ayat (4).

- (5) Berdasarkan kompilasi sebagaimana pada ayat (5), DPMPTSP menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* Pengawasan di Sistem OSS yang memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek (kabupaten);
 - c. realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau masuk dalam skala prioritas sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (7) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
- (8) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah;
- (9) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah kabupaten dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (11) DPMPTSP dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (12) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) DPMPTSP kabupaten, memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada *database* Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (13) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi Pemerintah Daerah kabupaten terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (14) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (15) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah kabupaten memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (16) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah kabupaten, berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (17) Pemerintah Daerah kabupaten dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Bagian Kedua
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 10

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 1

Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS.
- (2) Data, profil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan paling sedikit:
 - a. data legalitas Pelaku Usaha;
 - b. data rencana umum kegiatan usaha;
 - c. NIB;
 - d. data prasarana dasar;
 - e. Sertifikat Standar/Izin;
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - g. data Fasilitas Penanaman Modal;
 - h. data laporan Pelaku Usaha;
 - i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
 - j. BAP;
 - k. sanksi;
 - l. pengaduan; dan
 - m. kolom tanggapan.

Paragraf 2

Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 12

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh Pemerintah Daerah dengan rician:
 - a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang akan diawasi, sesuai format pada Sistem OSS.
- (3) Format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan Lembaga datau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.

- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.
- (7) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

Paragraf 3
Daftar Pertanyaan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangan dapat mengakses daftar pertanyaan pada Sistem OSS.
- (2) Daftar pertanyaan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. standar pelaksanaan pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Format daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
BAP

Pasal 14

- (1) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek.
- (2) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS.
- (3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif.
- (4) BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
- (6) Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.
- (7) Dalam hal pelaksana inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, maka penginputan BAP pada Sistem OSS dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten terkait.

- (8) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan *virtual* memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (9) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha.
- (11) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 15

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada DPMPTSP kabupaten.

Bagian Keempat Pembinaan dan Sanksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi,yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten, dengan mengutamakan pembinaan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kabupaten atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah kabupaten, yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, Pemerintah Daerah kabupaten, mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.
- (7) Sanksi administratif yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:
 - a. penyampaian pemenuhan persyaratan standar atau izin atas dasar notifikasi dari perangkat daerah kabupaten; dan
 - b. persiapan kegiatan usaha, dilakukan melalui subsistem Pengawasan.

Bagian Kelima
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 17

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. baik sekali;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
 - a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku usaha dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka Pemerintah Daerah kabupaten menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah kabupaten dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (11) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

- (12) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (13) Pemerintah Daerah kabupaten dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS dan Website DPMPTSP.
- (2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten; dan
 - c. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaduan kepada Pelaku Usaha dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Pengaduan kepada Lembaga OSS, Pemerintah Daerah kabupaten dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (6) Pengaduan kepada Aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (7) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
- (8) Sistem OSS akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Pemerintah Daerah kabupaten dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. pelapor.
- (10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya.

- (11) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap Pelaku Usaha atau aparatur Pemerintah Daerah kabupaten.
- (12) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah dipenuhi, Pelaku Usaha atau aparatur Pemerintah Daerah kabupaten dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.
- (13) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Bagian Ketujuh
Tindakan Administratif atas Dasar
Permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan

Pasal 19

- (1) DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas Perizinan Berusaha yang sudah tidak berlaku, Lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha.
- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Tindakan Administratif berdasarkan
Permohonan Pelaku Usaha

Pasal 20

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, berupa: Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau
 - a. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas Sertifikat Standar atau Izin yang telah terbit dan belum terverifikasi namun Pelaku Usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan usaha.

- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:
 - a. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi); atau
 - b. Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi).
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dilakukan terhadap seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan non likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dan Pelaku Usaha belum memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan Berusaha yang masih berlaku dan masih dilaksanakan.
- (7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha masih berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha yang baru.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bidang usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. harus didirikan secara khusus untuk 1 (satu) bidang usaha (*single purpose*); atau
 - b. tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan bidang usaha baru yang akan dilaksanakan.
- (10) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha tidak berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi).

Pasal 21

- (1) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
 - b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS.

- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. membatalkan Izin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (5) Terhadap Pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPSTSP kabupaten sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem OSS.
- (6) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 22

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/ tim penyelesaian dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pembubaran badan usaha; dan
 - c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, perseorangan/likuidator/tim penyelesaian mengunggah persyaratan tersebut ke dalam Sistem OSS.
- (3) Atas akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPSTSP kabupaten sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, DPMPSTSP kabupaten memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau

- b. tidak sesuai, DPMPTSP kabupaten melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki permohonan.
- (5) Dalam hal DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
 - (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
 - (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 23

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta;
 - b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
 - c. Pelaku Usaha yang hanya mencabut salah satu kegiatan usaha yang dimiliki dalam 1 (satu) lokasi proyek, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pencabutan dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha, maka dilakukan melalui Pencabutan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. menerbitkan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;

- b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan/atau
 - c. mencabut Izin disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (5) Atas Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha menindaklanjuti dengan melakukan Pencabutan Sertifikat Standar produk dan Sertifikat Standar usaha.
 - (6) Terhadap Pencabutan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS.
 - (7) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
 - (9) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
 - (10) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
 - (11) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Paragraf 2

Tindakan Administratif berdasarkan
Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 24

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan:
 - a. pembubaran badan usaha, maka likuidator/kurator/tim penyelesai yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;
 - b. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha, maka Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; atau
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha, maka Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya menindaklanjuti putusan pengadilan.
- (3) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, likuidator/kurator/tim penyelesai mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas likuidator/kurator/tim penyelesai dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif; dan

- c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
- a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b belum dapat divalidasi oleh sistem, putusan pengadilan diunggah ke dalam Sistem OSS saat mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan usaha KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya melakukan verifikasi isi putusan pengadilan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
- a. telah sesuai, DPMPTSP kabupaten, memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP kabupaten, melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator/tim penyelesai untuk memperbaiki permohonan.
- (8) Dalam hal DPMPTSP kabupaten, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (9) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (11) Dalam hal Pencabutan dilakukan atas dasar pembubaran badan usaha, Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.
- (13) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
- (14) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

- (15) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu:
 1. Penanaman Modal yang ruang lingkungnya lintas daerah provinsi;
 2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 3. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 4. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungnya lintas daerah provinsi;
 5. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 6. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 7. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten;

Pasal 26

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 27

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusaha KPBPB yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
 - b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
 - c. laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
 - d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. DPMPTSP kabupaten atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

- (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 28

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
- adanya pengaduan masyarakat;
 - adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
- pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (6) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat Pemantauan Laporan

Pasal 29

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.

- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Periode pelaporan sebagai berikut:
 1. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKPM terdiri atas:
 1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
 - b. Periode pelaporan sebagai berikut:
 1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - c. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan

Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah memproduksi/ beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah memproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara daring melalui Sistem OSS.
- (5) Informasi terkait kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
 - b. lokasi/negara;
 - c. bidang usaha yang dijalankan; dan
 - d. nilai Penanaman Modal di luar negeri.
- (6) Format pernyataan Pelaku Usaha PMDN yang menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP kabupaten dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

- (5) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
 - c. triwulan III; dan
 - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 34

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, dan administrator KEK dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Inspeksi Lapangan

Pasal 35

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada DPMPTSP kabupaten yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) DPMPTSP kabupaten melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP kabupaten dapat bekerjasama dengan aparatur penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagian Keenam Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 36

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
 - a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala DPMPTSP kabupaten terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh Sanksi

Pasal 37

- (1) DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (3) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten dapat mengusulkan pemberian sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang bukan kewenangannya dan menyampaikan usulan kepada DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Usulan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara lain:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek;
 - c. alasan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha;
 - d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutan; dan
 - e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
 - b. mengirimkan notifikasi dan penjelasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten pengusul untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (5) Dalam hal DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 1

Sanksi Administratif berdasarkan
Penyampaian Pemenuhan Standar

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, berdasarkan notifikasi dari perangkat daerah kabupaten, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.
- (2) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan:
 - a. Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis*.

Paragraf 2

Sanksi Administratif berdasarkan Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Izin

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi:
 - a. sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin; atau
 - b. belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin, pada jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS menerbitkan Izin.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan.

- (5) Dalam hal dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pmutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusaha KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di kawasan industri memiliki Izin yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin, berdasarkan notifikasi dari perangkat daerah kabupaten, Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi.
- (2) Format Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Izin yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Izin terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pmutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di kawasan industri yang memperoleh percepatan penerbitan Izin, belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3

- (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
- (2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Izin telah diverifikasi.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang ditetapkan:
 - a. Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis*.

Paragraf 3
Sanksi Administratif berdasarkan
Persiapan Kegiatan Usaha

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal tidak memperoleh Sertifikat Standar terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
 - 1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 - 2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar.
- (4) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir yang disampaikan Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga OSS otomatis membatalkan Sertifikat Standar.
- (6) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum

terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.

- (9) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (11) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha.

Paragraf 4
Sanksi Administratif berdasarkan
Pelanggaran Ringan

Pasal 46

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, dihitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

- (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, maka DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, maka DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP kabupaten untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (7) Format peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga tercantum pada Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 5
Sanksi Administratif berdasarkan
Pelanggaran Sedang

Pasal 48

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:

- a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. telah sesuai, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP kabupaten untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):
- a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan.
- (7) Format peringatan pertama dan terakhir tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Perangkat Daerah terkait dan Pelaku Usaha.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
- a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
 - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.
- (3) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (4) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
- a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.

- (6) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP kabupaten pemberi sanksi melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.
- (7) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP kabupaten pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai DPMPTSP kabupaten pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (8) Dalam Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (9) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP kabupaten untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (10) Format Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 6
Sanksi Administratif berdasarkan
Pelanggaran Berat

Pasal 51

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 52

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
 - b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;

- c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pencabutan NIB;
 - b. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin.
 - (3) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.
 - (4) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
 - (5) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
 - (6) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (8) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.
 - (11) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 7

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.

- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah kabupaten dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 54

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah kabupaten untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 55

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (*force majeure*) pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- (3) penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (4) perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui media komunikasi yang tersedia;
- (5) hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;
- (6) permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- (7) pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Penetapan dan pengaturan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dalam hal Sistem OSS belum dapat digunakan untuk:

- a. permohonan tindakan administratif oleh Pelaku Usaha; dan
- b. pemberian sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, dapat disampaikan secara luar jaringan (luring) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Oktober 2022
BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN
Nomor : ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
	Maksud	:	Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku Usaha> dengan lokasi proyek di Kab/Kota....., Provinsi

Waktu Pelaksanaan : Tanggal dd/mm/yyyy

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS

Ditandatangani secara elektronik
BUPATI BONE,

O.A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN
Nomor : ...

Yth.

... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)

Jl.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini kami bermaksud melaksanakan kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha	:	...tanggal...
Nomor Kode Proyek	:
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar/Izin ... tanggal...
Kegiatan Usaha	:
Bidang Usaha	:	...
KMK Persetujuan Fasilitas Mesin/Barang dan Jasa	:	(apabila ada)
Lokasi Proyek	:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit dan Instansi Kerja
1.				
dst				

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/administrator KEK/badan pengusahaan KPBPB serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan.

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS

Ditandatangani secara elektronik


BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

DATA PELAKU USAHA

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	:
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Lokasi Proyek	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

B.1	Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha *)
	Pemerintah Daerah Kabupaten
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
B.2	Pemenuhan Kewajiban sesuai NSPK
	Pemerintah Daerah Kabupaten
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemenuhan Kewajiban atas Penyampaian Laporan dan/atau Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal
	Pemerintah Daerah Kabupaten
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...

*) Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangan dapat mengakses daftar hal-hal yang ditanyakan kepada pelaku usaha pada Sistem OSS.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
 Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun..... , yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	a.
		b.
		c.
		d.
		e.
9.	Pemenuhan Standar Produk*)	a. Standar:
		b. Sertifikasi:
		c. Lisensi:
		d. Pendaftaran Barang:

	 e. lain-lain:
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki orang Perempuanorang Total orang
12.	Kewajiban *)	<input type="checkbox"/> Divestasi <input type="checkbox"/> Pelatihan TKI <input type="checkbox"/> CSR <input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> Alih Teknologi <input type="checkbox"/> Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui
Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap & Tanda Tangan

..... (Nama)

..... (Jabatan)

Pemeriksa,

Koordinator
DPMPTSP
Kabupaten

Nama :
Jabatan :

DPMPTSP
Kabupaten

Nama :
Jabatan :

DPMPTSP
Kabupaten

Nama :
Jabatan :

Wakil Instansi

Nama :
Jabatan :

Dan seterusnya sesuai
kebutuhan

Tanda Tangan,

.....

.....

.....

.....

**TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK
(BAP)**

PENOMORAN BAP : dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan : orang Total : orang

12.	Kewajiban (diisi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Divestasi
		Pelatihan TKI
		CSR
		Kemitraan
		Alih Teknologi
		Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa file pdf.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINA BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINA BERUSAHA
Nomor ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Kantor :

merupakan pemegang Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri *) Nomor ... tanggal ..., yang berlaku selama.../sampai dengan tanggal ...

Tindakan administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri*) dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 36 ayat (4), tindakan administratif tersebut dilakukan terhadap Perizinan Berusaha yang masih berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas perizinan sebagaimana tersebut pada butir 1 yang telah habis masa berlakunya menjadi sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak memerlukan pencabutan atau pembatalan perizinannya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Catatan:

**) pilihan menyesuaikan dengan nama Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan surat keterangan.*

- 1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha yang tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui Sistem OSS menggunakan hak akses.*



BURATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN IZIN
Nomor ...

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Izin	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

- 1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

B. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor ...

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA
LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA
PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR Nomor

Berdasarkan permohonan pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
Email	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

B. FORMAT PENCABUTAN IZIN STANDAR DALAM RANGKA LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/ TIM PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor

Berdasarkan permohonan pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

**) Pilih salah satu*

- 1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI BERDASARKAN
PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/
LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha perseorangan/ likuidator/ tim penyelesaian*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

- c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu

**) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar/Izin (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar Produk (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut

*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM
RANGKA NON LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
Email	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

1. Pencabutan Sertifikat Standar ini diterbitkan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
2. Dengan terbitnya Pencabutan Sertifikat Standar ini, maka kegiatan usaha atas Sertifikat Standar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. *)
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

B. FORMAT PENCABUTAN IZIN DALAM RANGKA NON LIKUIDASI
BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan

1. Dengan terbitnya Pencabutan Izin ini, maka kegiatan usaha atas izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
 UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
 UNTUK PELAKU USAHA KECIL
 TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni): ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi	Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap :		
2. Modal Kerja :		
Jumlah :		

*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM *Online* (verifikator dapat melihat dokumen).

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		
			Kapabilitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
 Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Email :

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL**

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).

a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.

b. Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.

2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasi.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenagakerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, 3 dan 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang

- tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
 5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
 6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
- V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
- Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/ usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.
- Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab
- Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
 TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA
 MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
 TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
 TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahannya realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		
c. Pengadaan peralatan/sarana/ mesin	:	(sub jumlah otomatis 1-2)	(sub jumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		

(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
 Direksi / Kuasa Direksi,
 Selaku Penanggung Jawab LKPM
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal) :
Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif dihitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi

atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

- c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
 - 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan

dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No. Tanggal Perubahan Ke -
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan *database* Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No	Jenis Barang /Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama pelaku usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga Kerja Indonesia	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2)

	pendamping yang akan menggantikan TKA*)		b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL*) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
 Direksi / Kuasa Direksi,
 Selaku Penanggung Jawab LKPM
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
 Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Usaha/Perusahaan
2. Nomor Induk : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Berusaha (NIB)
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Proyek
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/ sarana/ mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan,

harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.

4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).
Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga

Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon

(untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ ATAU
 KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama	:	
Lengkap	:	Direktur/Pimpinan
Jabatan	:	Perusahaan
Nama Pelaku	:	
Usaha/Perusahaan Alamat	:	
Kantor	:	
Nomor Induk Berusaha	:	

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek Pelaku Usaha/Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal
1				
2				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)

Pemohon

Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Nama Lengkap	: Diisi dengan Nama pimpinan/direksi perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
Jabatan	: Diisi dengan Jabatan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	: Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Alamat Kantor	: Diisi alamat sistem, lantai, nama dan nomor jalan alamat sistem lokasi perusahaan.
Nomor Induk Berusaha	: Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan Sistem OSS.

Keterangan:

1. Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barang/jasa: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja per tahun.
5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah disetujui.
6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG
MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku :
Usaha/Perusahaan
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar :
Wilayah Indonesia
3. Nama Badan :
Usaha/Perusahaan di luar
Wilayah Indonesia
4. Bidang usaha yang dijalankan : (KBLI 5 digit – uraian
di luar Wilayah Indonesia kegiatan usaha)
5. Alamat Kantor Perusahaan :
di
luar Wilayah Indonesia
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar :
Wilayah Indonesia
7. Tahun Mulai Usaha :
8. Nilai Penanaman Modal di luar :
Wilayah Indonesia

II. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN
USAHA DILUAR WILAYAH INDONESIA

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per tahun)
1.			
2.			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Perusahaan di luar negeri		
- Perempuan	:	... Orang
- Laki-Laki	:	... Orang
Jumlah	:	... Orang

IV. RENCANA PERLUASAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH
INDONESIA

--

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)

Yang menyatakan

Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN
KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Diisi dengan Nama direksi perusahaan PMDN yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama proyek yang ada di luar Wilayah Indonesia.
3. Nama Badan Usaha/Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
4. Bidang usaha yang dijalankan di luar Wilayah Indonesia : (KBLI 5 digit - uraian kegiatan usaha)
5. Alamat Kantor Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : (sudah jelas)
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan alamat lokasi kegiatan usaha.
7. Tahun Mulai Usaha : (sudah jelas)
8. Nilai Penanaman Modal di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nilai investasi untuk kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA TIDAK
MEMENUHI STANDAR KEGIATAN USAHA BAGI PELAKU USAHA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB*) pelaku usaha belum memenuhi standar kegiatan usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
Email	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.



BUPATI BONE,

ANFARSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA
PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO
TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

- Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR YANG BELUM TERVERIFIKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT STANDAR DAN BELUM MELAKSANAKAN PERSIAPAN KEGIATAN USAHA PADA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK PENERBITAN NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi BKPM bahwa pelaku usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Nomor Sertifikat Standar	: (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) sejak Pembatalan ini.
2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pembatalan ini, pelaku usaha belum memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi maka Sistem OSS akan menerbitkan Pencabutan NIB.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

- Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.



A. RAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.

... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)

Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : ...

dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Pertama. Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

B. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.

... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)

Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Kedua.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

C. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.

... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)

Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek : ...
Alamat Kantor : ...
Kegiatan Usaha : ...
Nama KBLI : ...
Lokasi Usaha : ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



BUPATI BONE,

A. PAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA
DAN TERAKHIR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir

Yth.

... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)

Jl. ...

Sehubungan dengan NIB ... tanggal ... atas nama PT. ... di bidang usaha ... dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu: (dipilih sesuai kondisi)
 - a. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
Alamat Kantor : ...
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Lembaga OSS menerbitkan Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

Terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat ini, Saudara wajib memberikan tanggapan atas penghentian sementara melalui Sistem OSS dan melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3, maka akan diberikan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Lampiran diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kod eProyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Catatan

*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan sanksi administratif.



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN NIB BERDASARKAN PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini:
 - a. Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
 - b. Diikuti dengan pencabutan Sertifikat Standar dan/atau pencabutan izin***) secara otomatis dari Sistem OSS.
2. Likuidator/kurator/tim penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:

- a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk
<nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk
Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar/Izin (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar Produk (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut

*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

B. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR BERDASARKAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/
Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan
KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan
pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi
administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ...
tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal
...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
memberikan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Standar (SS)
kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

C. FORMAT PENCABUTAN IZIN BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA RISIKO TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN
Nomor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1				Tinggi	NIB (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar (apabila ada) (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

**) Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.



BUPATI BONE,

[Signature]
O.A. FALISAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA
PENUNJANG KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan sertifikat standar usaha penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar Usaha	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan

***) Sesuai kewenangan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

2. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK
PENUNJANG KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan sertifikat standar produk penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	: (13 digit)
NPWP	:
Nomor Kode Proyek	:
Alamat Kantor	:
No Telepon	:
<i>Email</i>	:
Nomor Sertifikat Standar Produk	:
Status Penanaman Modal	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Lokasi Usaha	:

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

DPMPTSP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



